

**PENEGAKAN SANKSI BAGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI TERBATAS  
DAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Jihaan Shobaa Aqilah Saripuri**

**NIM 2014101193**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

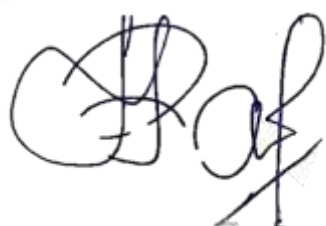
**2025**

# **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN  
PROGRAM SARJANA HUKUM**



  
**Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.**  
NIP.198412272009121007

  
**Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.**  
NIP. 198307162008122003

Skripsi oleh Jihaan Shobaa Aqilah Saripuri  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 23 Juli 2025

Dewan Penguji,



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Mengetahui

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febramayanti Dantes, S.H., M.K.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Jihaan Shobaa Aqilah Saripuri  
NIM : 2014101193  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Agustus 2002  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PENEGAKAN SANKSI BAGI RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN BULELENG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 09 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan



Jihaan Shobaa Aqilah Saripuri

2014101193

## PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadapan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia – Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang islamiah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Sanksi Bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng”. Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata 1, untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penulisan skripsi ini tidak luput dari hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi berkat petunjuk dari Allah SWT serta dukungan, kerjasama, motivasi, bantuan, saran, dan kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana;
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah membantu dalam motivasi dan fasilitas dalam proses penulisan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini;

3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dan selaku Pembimbing I yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi, dukungan yang penuh, serta membimbing yang tiada hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan arahan, untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H., selaku pembimbing II penulis atas motivasi, semangat serta bimbingannya kepada penulis sehingga penulis
7. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta motivasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H., selaku Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus dosen pembimbing III yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, serta motivasi yang sangat berarti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian;

10. Seluruh staf Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
11. Seluruh staf Pengadilan Negeri Singaraja Kelas II B yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian;
12. Papa penulis, Puryanto, S.Sos., S.H., terimakasih yang tak bisa diucapkan hanya dengan penulisan, yang selalu menjadi pilar kehidupan penulis. Terimakasih atas segala cinta, ketulusan, dan pengorbanan yang tak pernah terucap namun selalu terasa. Dalam diammu mendoakan, dalam lelahmu tetap menguatkan. Setiap langkah penulis hingga titik ini adalah hasil dari tiap doa yang papa panjatkan tanpa henti untuk anak pertama terkasihmu. Segala dukungan, cinta dan kasih sayang beliau adalah kekuatan terbesar dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini hingga ke tahap akhir kehidupan.
13. Mama Penulis, Febri Dwi Wulansari, pintu surga penulis. Terimakasih atas setiap tetes air mata dalam doa yang tulus, pelukan hangat, cinta tanpa syarat yang tak pernah lekang oleh waktu. Dalam setiap perjuangan ini, pengorbananmu yang tiada habis untuk penulis. Sebagai sumber ketenangan, pelipur lara, dan sumber cahaya dalam gelapnya penulis. Terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam hidup yang diberikan kepada penulis. Terimakasih atas keteduhan hati dan selalu menerima penulis dalam menghadapi keadaan apapun. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tak lepas dari pengorbanan serta doa dalam sujud mama yang tak terhitung.

14. Aufaa Farhan Misbach Haudzan, Nabhan Tabitha Haniah Huwaida Saripuri, Muhammad Raihan Abdul Wafa Haudzan dan Sani Izzatti Hanuniah Saripuri, selaku saudara penulis. Terimakasih telah memilih penulis untuk menjadi kakak, tanpa mereka penulis bukanlah perempuan yang tangguh. Terimakasih telah mendoakan dari kejauhan, memberi dukungan yang tulus serta menemani segala sisi baik buruknya penulis.

15. Teman-teman Kelas F Ilmu Hukum Angkatan 2020, Kelas Kepidanaan Angkatan 2020 yang memberikan motivasi, dukungan serta berbagai bantuan kepada penulis.

16. Jihaan Shobaa Aqilah Saripuri, diri saya sendiri. Terima kasih telah menjadi pejuang yang tak kenal lelah, menyusuri lorong-lorong penuh liku dan tantangan yang terkadang terasa berat. Dalam kesendirian, menemukan kekuatan yang tersembunyi, di balik setiap kegagalan selalu bangkit dengan lebih tegar. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, adalah saksi bisu dari tekad dan harapan yang tak pernah padam. Terimakasih untuk diri yg tidak pernah lupa mendoakan diri sendiri, semoga semua hal baik selalu menyertai kedepannya.

17. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per-satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia atas kebaikan dari semua pihak yang telah terlibat dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang

sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada dunia pendidikan.

Singaraja, 22 Mei 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

|                                                    | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>    | <b>i</b>       |
| <b>PRAKATA .....</b>                               | <b>ii</b>      |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                | <b>vii</b>     |
| <b>ABSTRACT.....</b>                               | <b>viii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                            | <b>vii</b>     |
| <b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>                        | <b>viii</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>       |
| <b>1.1 Latar Belakang .....</b>                    | <b>1</b>       |
| <b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>               | <b>12</b>      |
| <b>1.3 Pembatasan Masalah .....</b>                | <b>13</b>      |
| <b>1.4 Rumusan Masalah.....</b>                    | <b>14</b>      |
| <b>1.5 Tujuan Penelitian.....</b>                  | <b>14</b>      |
| 1.5.1 Tujuan Umum.....                             | 14             |
| 1.5.2 Tujuan Khusus.....                           | 15             |
| <b>1.6 Manfaat Penelitian.....</b>                 | <b>15</b>      |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis.....                        | 15             |
| 1.6.2 Manfaat Praktis.....                         | 16             |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>                  | <b>16</b>      |
| 2.1 Tinjauan tentang Putusan Hakim.....            | 16             |
| 2.2 Tinjauan tentang Residivis Tindak Pidana ..... | 19             |
| 2.3 Tinjauan tentang Perusakan Lingkungan .....    | 28             |
| 2.4 Tinjauan tentang Hutan .....                   | 37             |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>              | <b>48</b>      |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                          | 48             |
| 3.2 Sifat Penelitian .....                         | 48             |
| 3.3 Data dan Sumber Data.....                      | 49             |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                  | 50             |
| 3.6 Teknik Penentuan Sampel .....                  | 51             |
| 3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....      | 52             |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>           | <b>53</b>      |

|                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                                                                                                                | 53        |
| 4.1.1 Pengadilan Negeri Singaraja .....                                                                                                                                                                                                   | 53        |
| 4.2. Hasil Penelitian.....                                                                                                                                                                                                                | 57        |
| 4.2.1 Hasil Penelitian Mengenai Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng ..... | 57        |
| 4.2.2 Hasil Penelitian Terhadap Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Sanksi Bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng.....                                      | 61        |
| 4.3. Hasil dan Pembahasan.....                                                                                                                                                                                                            | 64        |
| 4.3.1 Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng.....                            | 76        |
| 4.3.2 Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penegakan Sanksi Bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Lindung Di Kabupaten Buleleng.....                                                                | 79        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>83</b> |
| 5.1 Simpulan.....                                                                                                                                                                                                                         | 83        |
| 5.2 Saran.....                                                                                                                                                                                                                            | 83        |

## DAFTAR RUJUKAN